

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 015/HK.01.01/K.KI-08/04/2026
TENTANG
TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Balikpapan dalam melakukan Konsolidasi Demokrasi di Kota Balikpapan;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Balikpapan tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA BALIKPAPAN NOMOR TENTANG TUGAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN.
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan.
 - b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan;
 - c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan ;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan ;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan.

- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil Konsolidasi Demokrasi hingga pengelolaan data hasil Konsolidasi Demokrasi yang dilaksanakan oleh Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Luar Tahapan Bawaslu Kota Balikpapan secara menyeluruh;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 01 April 2026

**Ketua
Bawaslu Kota Balikpapan**



Wasanti, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Nomor : 015/HK.01.01/K.KI-08/04/2026
Tanggal : 01 April 2026

SUSUNAN
TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI LUAR TAHAPAN
BAWASLU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Wasanti, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan	Koordinator
II	Pengarah		
2	Ahmadi Azis, S.Sos, M.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
3	Agus Sudirman, S.E., M.E.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
4	Hamrin, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5	Dedi Irawan, S.H.I., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Jainal Abidinsyah, S.E.	Kepala Sekretariat	Ketua
7	Sinha Ima Meta Putri, S.H	Pengawas Pemilihan Umum	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Nurul Huda	Staf Pelaksana	Sekretaris
9	Nurhasanah	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10	Awatar Wisya Fatwa, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
11	Ambar Trisnaputra, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
12	Abhisty Muthia Sari, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
13	Angel Putriana Sianipar, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
14	Devi Damayanti, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
15	Dwi Anita Rahmawati, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota

16	Eka Dualolo, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
17	Fanny Wardana, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
18	Juivan Palullungan	Staf Pelaksana	Anggota
19	Kiki Dian Verawati Simanullang, S.H.	Staf Pelaksana	Anggota
20	M.Afrizal Arsyad, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
21	M. Hendra Wijaya Nugraha, S.M.	Staf Pelaksana	Anggota
22	Mukti Noviani, S.IP.	Staf Pelaksana	Anggota
23	Ningsiyatun Hasanah, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
24	Ristika Yulianti, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota
25	Rizki Rahmat Saputra, A.Md.	Staf Pelaksana	Anggota
26	Tomy Gunawan	Staf Pelaksana	Anggota
27	Vionita Dwi Anggiri	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 01 April 2026

Ketua
Bawaslu Kota Balikpapan



Wasanti, S.H., M.H.